



PT. BAKTI UNGGUL SEJAHTERA

INTERNATIONAL LABOUR SUPPLY

License No : 2308220006156

Head Office : Rama Gunawan 7, No. 09 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
Telp. 0725 800 3114 - 0853 1600 0189 email : pt.baktiunggulsejahtera@gmail.com

**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)
DENGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA PENEMPATAN: TAIWAN**

Pada hari ini Tgl Bulan tahun Telah di adakan Perjanjian Penempatan antara:

Nama Dirut / Direktur : FARIDZ UNGGUL PANGESTU
Jabatan : Direktur Utama
Nama PPTKIS : PT. BAKTI UNGGUL SEJAHTERA
Nomor NIB OSS : B-102
Alamat : Dusun VII Desa / Kel. Rama Gunawan No.09 Kec. Seputih Raman
Kab. Lampung Tengah - LAMPUNG
No Telepon/Fax/E-mail : 07258003114 -085316000189

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama Calon TKI :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
No. Telepon / HP :
Status :
Nama Wali :
Alamat Wali :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PASAL 1

PIHAK KESATU menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di negara Taiwan sebagai *Worker* pada pemberi kerja yang beralamat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar Nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (1) PIHAK KESATU Berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani perjanjian penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

PASAL 3

PIHAK KESATU Membantu dan memfasilitasi pengelolaan dokumen PIHAK KEDUA berupa perjanjian kerja ,paspor dan visa kerja,tiket pesawat,dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia ,kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing – masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA Sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan.

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan UNFIT TO WORK (Tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan , setelah dipotong biaya medical Check Up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui Rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

- (1) Apabila dalam 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA Belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU Terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU Berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa potongan.

PASAL 9

- (1) PIHAK KESATU Menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar 27.470 NTD/Month sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja .
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA Tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini di sepakati oleh PARA PIHAK, dibuat 2(Dua)rangkap dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermatrai cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

PIHAK KEDUA

PT.BAKTI UNGGUL SEJAHTERA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(FARIDZ UNGGUL PANGESTU)

Direktur Utama

Mengetahui,

Dinas Kab/Kota

Saksi

(_____)

(.....)